

Harmonisasi Standar Halal Asia Tenggara: Analisis Komparatif Kebijakan dan Regulasi di ASEAN

Yunita Putri Wantin*¹, dan Muhammad Fahri Abid²

¹ *Institut Agama Islam Syubbanul Watbon Magelang, Indonesia.*

² *Universitas Islam Negeri Salatiga, Indonesia*

e-mail Correspondence: yp4256035@gmail.com

Submitted: 18-05-2026

Revised : 25-06-2026

Accepted: 29-06-2026

ABSTRACT. This study aims to analyze a comparative policy harmonization model capable of bridging inter-country halal regulatory egocentrism in the ASEAN single market era. This study employs a qualitative method with a Comparative Legal Approach. Data were collected through documentation studies and literature reviews of laws and regulations, policy documents, and relevant scientific references, which were then analyzed descriptively and qualitatively through data identification, comparison, interpretation, and synthesis. Data validity was maintained through source triangulation by comparing various credible documents and literature. The results show that halal governance systems in the ASEAN region have developed diversely according to each country's social, political, and economic characteristics. Indonesia and Brunei Darussalam implement mandatory halal certification, while Malaysia, Singapore, and Thailand still use a voluntary approach. This diversity reflects legal pluralism, yet simultaneously poses a potential for technical barriers to trade due to the sub-optimal cross-border halal certification recognition mechanisms. This study finds that the harmonization of halal policies is more effectively achieved through a comparative approach based on a Mutual Recognition Agreement (MRA) rather than the standardization of national regulations, as it accommodates the legal sovereignty of each country while supporting ASEAN halal market integration. Therefore, strengthening MRA implementation, aligning minimum certification standards, optimizing the ASEAN General Guidelines on Halal Food, and digitalizing certification data exchange systems are strategic steps to enhance trade efficiency and the competitiveness of the halal industry in the ASEAN region.

Keywords: *Policy Harmonization, Halal Certification, ASEAN, Mutual Recognition Agreement (MRA)*

 <https://doi.org/10.61136/8tc60712>

How to Cite Wantin, Y.P & Abid, M.F. (2026). Harmonisasi Standar Halal Asia Tenggara: Analisis Komparatif Kebijakan dan Regulasi di ASEAN. *Ijmhi: Indonesian Journal of Management and Halal Industry*, 1(1), 61-71.

PENDAHULUAN

Industri halal dalam dua dekade terakhir merupakan sektor yang paling berkembang serta dinamis pada ekonomi global. *Pew Research Center* memprediksi terjadi perkembangan populasi muslim sebesar 26,5 persen dari total penduduk dunia atau 2,2 milyar jiwa pada 2030. Dengan adanya pertumbuhan populasi tersebut, hal ini menjadi potensi yang positif bagi produsen dari produk halal. Kondisi ini memungkinkan bagi produsen produk halal untuk dapat mendominasi pasar dunia, karena produk halal saat ini bukan hanya untuk kebutuhan keagamaan saja namun juga merupakan peluang yang bagus bagi negara-negara produsen (Hermawati et al., 2025). Selain itu meningkatnya kesadaran manusia akan pentingnya produk yang sesuai syariah Islam juga



IJMHI: Indonesian Journal of Management and Halal Industry

is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

berpengaruh pada meningkatnya industri halal di tingkat global. Saat ini bukan hanya soal makanan atau minuman saja, namun juga merambah ke berbagai sektor seperti misalnya farmasi, kosmetik dan lain sebagainya. Menurut laporan *Global Islamic Fintech (GIFT) Report 2025/26* pasar fintech halal global diperkirakan mencapai USD 198 miliar pada 2024/25 dan diproyeksikan akan mencapai USD 341 miliar pada tahun 2029 (Kawsar, 2026).

Produk dapat dikatakan halal apabila memenuhi standar-standar yang telah diatur dalam konteks syariah Islam. Hal tersebut menjadi landasan utama dalam menentukan apakah produk yang dihasilkan halal atau tidak halal. Tidak hanya masalah bahan baku saja, namun lebih daripada itu terdapat hal penting yang harus dipenuhi yang meliputi proses produksi, distribusi, hingga pemasaran. Namun hal ini juga mendapatkan tantangan yang cukup kompleks karena tidak semua produsen memiliki pemahaman yang sama mengenai standar halal yang sesuai dengan syariah Islam atau fiqh muamalah (Malik et al., 2025). Dengan adanya permasalahan tersebut, di berbagai belahan dunia khususnya yang memiliki populasi penduduk muslim yang cukup besar telah mendirikan lembaga yang mewadahi permasalahan tersebut. Lembaga tersebut bertugas dalam memberikan sertifikasi halal bagi produk-produk yang ada di negaranya.

OIC (*Organization of Islamic Cooperation*) menjawab tantangan tersebut dengan membentuk standar sertifikasi halal internasional melalui SMIIC (*Standards and Metrology Institute for Islamic Countries*) (Hermawati et al., 2025). Di kawasan Asia Tenggara sendiri yang merupakan kawasan dengan populasi Islam yang cukup besar tentu sangat membutuhkan peran dan lembaga sertifikasi halal. Lembaga yang sangat kredibel tentu dibutuhkan untuk menjamin keamanan konsumen atas barang yang di produksi. Negara-negara di kawasan khususnya dengan populasi muslim yang besar tentu sudah memiliki standar dan regulasi tertentu dalam menentukan produk halal mereka. Namun sistem dan regulasi yang berbeda yang pada satu sisi dapat mencerminkan karakter lokal pada negara tersebut justru dapat menimbulkan hambatan di kemudian hari. Dalam studi yang ada, halal dipandang sebagai konstruksi terintegrasi yang mencakup kualitas, keamanan, dan kebersihan (*thayyib*). Ketika membahas mengenai implementasi kebijakan halal, hal tersebut sebenarnya telah ada regulasi yang mengatur dan diawasi penuh oleh pemerintah. Namun keadaan di lapangan menunjukkan bahwa kebijakan ini menimbulkan berbagai tantangan khususnya bagi pelaku UMKM. Studi-studi ini diperkuat oleh studi yang menyatakan bahwa halal bukan hanya masalah hukum dan agama, tetapi juga mencakup aspek teknis dan manajerial dari industri kontemporer (Rahman et al., 2024). Dalam sistem regulasi halal diperlukan banyak aspek untuk menentukan apakah suatu produk dapat dikatakan halal atau tidaknya. Shalihah & Arifin (2025) dalam penelitiannya berhasil menunjukkan bahwa perbedaan struktur dan kapasitas lembaga sertifikasi halal di berbagai negara ASEAN memengaruhi efektivitas implementasi sertifikasi dan pengakuan internasional. Penelitian mengenai Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang ada di Indonesia menunjukkan bahwa badan tersebut sangat berperan dalam menjamin kehalalan suatu produk yang ada di Indonesia dan terbukti dapat meningkatkan kepercayaan konsumen yang ada di Indonesia (Siti Mariyam, 2024). Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Zaharah dkk., (2024) menunjukkan bahwa untuk mencapai suatu sistem sertifikasi yang efektif dan diakui secara keseluruhan diperlukan integrasi kelembagaan antar lembaga negara.

Di lain sisi Azam dkk, (2019) mengkaji mengenai *product extension* pada tren industri halal yang tidak hanya pada produk makanan melainkan merambah pada produk kosmetik, pariwisata dan sebagainya yang mana tren tersebut menjadikan posisi Asia Tenggara dalam industri halal semakin kuat. Namun Fajar dalam kajiannya menemukan adanya tantangan dalam pengembangan industri halal yang meliputi sertifikasi halal, keuangan, infrastruktur, globalisasi, teknologi, serta regulasi yang berbeda pada tiap negara (Satriyawan Wahyudi et al., 2023). Penelitian Akhmad Rifqi Zain dkk., (2024) menunjukkan bahwa terdapat tantangan berupa perbedaan pemahaman



mengenai standar produk dan biaya sertifikasi halal. Dengan adanya ancaman tersebut maka sudah seharusnya memiliki pemahaman yang sama dan komprehensif mengenai produk halal yang sesuai dengan yang telah di syariatkan dalam Islam (Ramadini, 2026). Berbagai penelitian sebelumnya telah mengkaji implementasi lembaga sertifikasi halal, efektivitas regulasi halal, dan kontribusi sertifikasi halal terhadap industri halal di masing-masing negara ASEAN. Namun, penelitian-penelitian tersebut masih berfokus pada analisis parsial pada tingkat negara tertentu dan belum mengkaji model harmonisasi kebijakan komparatif yang menjembatani ego-sentrisme regulasi antarnegara di era pasar tunggal ASEAN. Selain itu, belum banyak penelitian yang menawarkan kerangka harmonisasi regulasi halal ASEAN melalui pendekatan *comparative legal approach* sebagai respon terhadap tantangan integrasi pasar ASEAN. Oleh karena itu penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut. Dengan adanya fenomena tersebut maka penulis melakukan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai model harmonisasi kebijakan komparatif yang dapat menjembatani ego-sentrisme regulasi antarnegara di era pasar tunggal ASEAN.

METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif dengan pendekatan Yuridis-metodologis (*Comparative Legal Approach*). Pendekatan ini digunakan untuk membandingkan berbagai regulasi, struktur kelembagaan, dan kebijakan sertifikasi halal yang berlaku di negara-negara ASEAN. Penekanan terhadap berbagai literatur, dokumen, serta laporan resmi yang terkait dengan penelitian ini digunakan untuk melakukan analisis secara deskriptif mengenai penelitian yang dilaksanakan sehingga dapat tersaji gambaran informasi yang komprehensif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mencari dokumentasi dan studi literatur yang relevan. Data yang diperoleh dan diproses melalui identifikasi serta pemilihan data yang relevan dengan penelitian.

Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, kategorisasi, komparasi antarregulasi, interpretasi, dan sintesis untuk mengidentifikasi pola persamaan maupun perbedaan sistem sertifikasi halal di negara-negara ASEAN. Hasil analisis kemudian digunakan sebagai dasar dalam merumuskan model harmonisasi kebijakan halal yang sesuai dengan karakteristik integrasi regional ASEAN. Dalam proses analisis, penelitian ini menerapkan tahapan komparatif yang meliputi identifikasi regulasi halal masing-masing negara ASEAN, pengelompokan berdasarkan karakteristik kelembagaan dan mekanisme sertifikasi, kemudian membandingkan persamaan serta perbedaannya untuk menemukan pola tata kelola halal di kawasan. Hasil komparasi tersebut selanjutnya diinterpretasikan secara deskriptif guna menyusun sintesis mengenai model harmonisasi kebijakan halal yang relevan dengan karakteristik integrasi regional ASEAN.

Kemudian untuk menjaga validitas dari hasil penelitian, penulis menggunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan serta memverifikasi informasi dari berbagai sumber kredibel serta memberikan analisis kritis sehingga hasil yang dipaparkan memiliki dasar yang kuat. Data penelitian diperoleh dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Indonesia), Trade Description Act 2011 (Malaysia), regulasi halal Brunei Darussalam, dokumen halal MUIS Singapura, regulasi CICOT Thailand, serta berbagai artikel ilmiah dan laporan resmi terkait industri halal ASEAN.



HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Karakteristik Kelembagaan dan Struktur Regulasi Halal di ASEAN

Berdasarkan hasil analisis yuridis-komparatif terhadap regulasi halal dan kelembagaan sertifikasi halal di kawasan ASEAN, ditemukan bahwa setiap negara mengembangkan sistem tata kelola halal yang berbeda sesuai dengan kondisi sosial, politik, dan demografis masing-masing negara (Najla & Fatwa, 2025). Perbedaan tersebut tampak pada bentuk kelembagaan, sifat sertifikasi, dasar hukum, serta orientasi kebijakan yang digunakan dalam mengatur industri halal (Sudi, 2024). Meskipun memiliki tujuan yang sama, yaitu menjamin kehalalan produk dan melindungi konsumen Muslim, mekanisme implementasi yang diterapkan menunjukkan karakteristik yang beragam antarnegara ASEAN (Zaharah et al., 2024).

Table 1. Matriks Komparatif Regulasi dan Sertifikasi Halal di ASEAN

Negara	Lembaga Sertifikasi	Sifat Sertifikasi	Dasar Regulasi	Karakteristik
Indonesia	BPJPH	Wajib (<i>Mandatory</i>)	UU No. 33 Tahun 2014	Berbasis negara dan terpusat
Malaysia	JAKIM	Sukarela (<i>Voluntary</i>)	Trade Descriptions Act 2011	Terintegrasi dengan industri halal nasional
Brunei Darussalam	MUIB	Wajib (<i>Mandatory</i>)	Halal Certificate and Halal Label Order	Pengawasan syariah yang ketat
Singapura	MUIS	Sukarela (<i>Voluntary</i>)	Administration of Muslim Law Act (AMLA)	Berbasis layanan dan teknologi
Thailand	CICOT	Sukarela (<i>Voluntary</i>)	Islamic Organization Administration Act	Berorientasi perdagangan dan ekspor

Data pada Tabel 1 menunjukkan bahwa Indonesia dan Brunei Darussalam menerapkan sertifikasi halal yang bersifat wajib (*mandatory*), sedangkan Malaysia, Singapura, dan Thailand masih menggunakan pendekatan sukarela (*voluntary*). Selain itu, terdapat perbedaan dalam struktur kelembagaan, di mana Indonesia dan Brunei menempatkan pemerintah sebagai aktor utama dalam pengelolaan sertifikasi halal, sedangkan Thailand dan Singapura memberikan ruang yang lebih besar kepada organisasi keagamaan dalam pelaksanaan sertifikasi halal. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa tata kelola halal di ASEAN berkembang secara kontekstual sesuai kebutuhan domestik masing-masing negara. Perbedaan karakteristik regulasi tersebut juga menunjukkan bahwa perkembangan sistem halal di ASEAN tidak berlangsung secara linear, melainkan dipengaruhi oleh tingkat kematangan kelembagaan, komposisi penduduk Muslim, orientasi perdagangan, serta prioritas kebijakan nasional masing-masing negara. Indonesia dan Brunei Darussalam cenderung menempatkan sertifikasi halal sebagai instrumen perlindungan konsumen sekaligus kewajiban hukum negara, sedangkan Malaysia, Singapura, dan Thailand lebih menekankan fungsi sertifikasi sebagai instrumen peningkatan daya saing industri dan akses pasar internasional. Perbedaan orientasi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan halal tidak hanya



dipengaruhi oleh aspek normatif keagamaan, tetapi juga oleh strategi pembangunan ekonomi yang ditempuh setiap negara. Dengan demikian, variasi model tata kelola halal di ASEAN dapat dipandang sebagai konsekuensi dari proses adaptasi terhadap kebutuhan domestik sekaligus respon terhadap dinamika perdagangan global yang semakin kompetitif.

Klasifikasi Tipologi Tata Kelola Halal di ASEAN

Hasil analisis terhadap struktur regulasi, kewenangan lembaga, dan mekanisme sertifikasi menunjukkan bahwa tata kelola halal di kawasan ASEAN dapat diklasifikasikan ke dalam tiga tipologi utama. Klasifikasi ini dibangun berdasarkan tingkat keterlibatan negara, posisi lembaga sertifikasi, serta orientasi kebijakan halal yang diterapkan pada masing-masing negara (Shalihah & Arifin, 2025). Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun tujuan sertifikasi halal relatif seragam, model tata kelolanya memperlihatkan keragaman institusional yang cukup signifikan di tingkat regional (Kamila et al., 2024).

Model Sentralisasi Negara (State-Driven Model)

Model sentralisasi negara ditandai dengan dominasi pemerintah dalam proses regulasi, pengawasan, akreditasi, dan penerbitan sertifikasi halal (Sudi, 2024). Dalam model ini, negara berfungsi sebagai aktor utama yang menentukan standar dan mekanisme implementasi halal secara nasional. Indonesia melalui BPJPH, Malaysia melalui JAKIM, dan Brunei Darussalam melalui MUIB dapat dikategorikan ke dalam model ini karena pemerintah memiliki peran sentral dalam penyusunan kebijakan, pengawasan, dan pengembangan sistem halal nasional (Idris et al., 2025).

Model Otoritas Komunitas Berbasis Semi-Negara (Community-Based Model)

Model ini ditandai dengan adanya lembaga keagamaan yang memperoleh legitimasi formal dari negara untuk menjalankan fungsi sertifikasi halal. Dalam konteks ASEAN, Singapura menjadi representasi utama model ini melalui Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS) yang berwenang mengelola proses sertifikasi halal bagi komunitas Muslim minoritas. Sistem yang diterapkan MUIS menekankan efisiensi pelayanan, penggunaan teknologi, serta penguatan kepercayaan publik terhadap produk dan layanan halal di Singapura (Ramadini, 2026).

Model Kemitraan Swasta dan Organisasi Keagamaan (Private/NGO-Driven Model)

Model kemitraan swasta dan organisasi keagamaan ditandai oleh dominasi organisasi Islam non-pemerintah dalam pelaksanaan sertifikasi halal dengan dukungan pemerintah sebagai fasilitator kebijakan (Shalihah & Arifin, 2025). Thailand menjadi contoh utama model ini melalui Central Islamic Council of Thailand (CICOT) yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan sertifikasi halal sekaligus mendukung pengembangan industri halal nasional yang berorientasi pada perdagangan internasional dan ekspor (Ikhsan & Supardin, 2024). Model ini menunjukkan bahwa pengembangan sistem halal tidak selalu bergantung pada dominasi negara, tetapi juga dapat berkembang melalui kolaborasi antara organisasi keagamaan dan sektor publik (Zain et al., 2024).

Berdasarkan klasifikasi tersebut, dapat diketahui bahwa tata kelola halal di ASEAN tidak berkembang dalam satu pola yang seragam. Perbedaan karakter kelembagaan, tingkat intervensi negara, dan orientasi kebijakan menghasilkan variasi model regulasi halal yang cukup beragam (Kamila et al., 2024). Temuan ini menunjukkan bahwa harmonisasi standar halal di kawasan ASEAN memerlukan pendekatan yang mempertimbangkan keragaman sistem yang telah berkembang di masing-masing negara, sehingga integrasi regional dapat dilakukan tanpa menghilangkan karakteristik kelembagaan nasional yang telah terbentuk (Fitriyani et al., 2025; Ramadini, 2026).



Pembahasan

Dekonstruksi Dinamika Kebijakan Halal Lintas Negara ASEAN

Temuan penelitian menunjukkan bahwa sistem tata kelola halal di kawasan ASEAN berkembang melalui pendekatan regulasi yang berbeda-beda sesuai dengan karakteristik sosial, politik, dan ekonomi masing-masing negara. Indonesia dan Brunei Darussalam menerapkan model sertifikasi halal wajib (*mandatory*), sedangkan Malaysia, Singapura, dan Thailand masih mempertahankan pendekatan yang relatif sukarela (*voluntary*). Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa regulasi halal di ASEAN tidak dibangun melalui satu model yang seragam, melainkan berkembang berdasarkan kebutuhan domestik dan orientasi pembangunan nasional masing-masing negara. Kondisi ini sejalan dengan temuan Johan dan Plana-Casado (2023) yang menjelaskan bahwa harmonisasi halal ASEAN masih menghadapi tantangan akibat beragamnya sistem hukum dan mekanisme pengambilan kebijakan yang berlaku di negara-negara anggota ASEAN.

Meskipun Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam berada dalam rumpun *state-driven model*, dinamika kebijakan domestik mereka menunjukkan pergeseran paradigma yang menarik. Indonesia melalui UU No. 33/2014 mengambil langkah paling radikal dengan mengubah skema sertifikasi dari sukarela menjadi wajib (*mandatory*) (Najla & Fatwa, 2025; Sudi, 2024). Secara normatif, langkah ini memperkuat kedaulatan hukum negara, tetapi secara empiris memicu kompleksitas administrasi dan beban finansial bagi pelaku UMKM (Asmara & Azhar, 2024; Sari et al., 2025). Sebaliknya, Malaysia (JAKIM) mempertahankan sifat sukarela (*voluntary*) melalui *Trade Descriptions Act* 2011, namun mengompensasikannya dengan integrasi ekosistem industri dari hulu ke hilir yang sangat rapi di tingkat global (Shalahuddin et al., 2024). Sementara itu, Brunei Darussalam (MUIB) memilih pendekatan kualitatif yang rigid dengan mewajibkan kepemilikan dua pengawas halal internal di setiap lini bisnis kuliner demi garansi kepatuhan syariah yang absolut (Idris et al., 2025).

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa tata kelola halal di ASEAN tidak dapat dipahami semata-mata sebagai instrumen keagamaan, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan publik yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, daya saing industri, dan diplomasi ekonomi. Dalam perspektif *comparative legal approach*, keragaman model regulasi tersebut mencerminkan adanya legal pluralism yang memungkinkan setiap negara mengembangkan mekanisme halal sesuai kebutuhan nasionalnya. Namun di sisi lain, keberagaman tersebut berpotensi menimbulkan fragmentasi regulasi yang dapat menghambat proses integrasi ekonomi kawasan apabila tidak diimbangi dengan mekanisme koordinasi regional yang memadai. Dari perspektif tata kelola regional, kondisi tersebut menunjukkan bahwa harmonisasi regulasi halal tidak dapat diselesaikan hanya melalui penyusunan standar teknis, tetapi juga memerlukan pembangunan kepercayaan (*institutional trust*) antarotoritas sertifikasi halal di kawasan ASEAN. Kepercayaan tersebut menjadi prasyarat penting karena pengakuan terhadap sertifikat halal negara lain pada dasarnya merupakan bentuk pengakuan terhadap kredibilitas sistem audit, mekanisme pengawasan, serta kapasitas kelembagaan negara penerbit. Oleh sebab itu, penguatan transparansi prosedur sertifikasi, peningkatan kompetensi auditor halal, dan pertukaran informasi antarlembaga menjadi elemen penting dalam mendukung terbentuknya sistem harmonisasi yang berkelanjutan. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa keberhasilan harmonisasi tidak hanya ditentukan oleh kesamaan regulasi, tetapi juga oleh kualitas tata kelola institusi yang menjalankan regulasi tersebut.

Implikasi Ekonomi dan Hambatan Non-Tarif (*Technical Barriers to Trade*)

Dari perspektif ekonomi makro dan teori perilaku konsumen, sertifikasi halal berfungsi sebagai instrumen *signaling* kualitas yang krusial untuk meminimalkan asimetri informasi antara



produsen dan konsumen di pasar siber (Ikhwan, 2024). Keberadaan label halal yang terpercaya terbukti menaikkan kurva keputusan pembelian secara signifikan (Rosyidah & Zaqlulsyah, 2025). Perbedaan sistem sertifikasi halal antarnegara ASEAN memiliki implikasi ekonomi yang cukup signifikan, terutama dalam perdagangan produk halal lintas batas. Sertifikasi halal saat ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pemenuhan kewajiban agama, tetapi juga menjadi indikator kualitas, keamanan, dan kepercayaan konsumen terhadap suatu produk. Dalam konteks ekonomi modern, label halal berperan sebagai mekanisme signaling yang membantu mengurangi asimetri informasi antara produsen dan konsumen. Oleh karena itu, keberadaan sertifikasi halal yang kredibel dapat meningkatkan daya saing produk serta memperluas akses pasar bagi pelaku usaha halal (Siti Mariyam, 2024).

Namun demikian, perbedaan standar, prosedur audit, dan mekanisme pengakuan sertifikasi antarnegara dapat menciptakan hambatan non-tarif (*technical barriers to trade*). Produk yang telah memperoleh sertifikasi halal di satu negara sering kali masih harus melalui proses verifikasi ulang ketika memasuki pasar negara lain karena belum adanya sistem pengakuan bersama yang sepenuhnya terintegrasi. Kondisi tersebut meningkatkan biaya kepatuhan (*compliance cost*), memperpanjang proses distribusi, dan berpotensi menurunkan efisiensi perdagangan regional. Temuan ini sejalan dengan penelitian Johan dan Plana-Casado yang menunjukkan bahwa isu mutual recognition dan harmonisasi label halal masih menjadi tantangan utama dalam proses integrasi halal ASEAN (Johan & Plana-Casado, 2023).

Bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), kompleksitas regulasi halal lintas negara dapat menjadi kendala yang lebih besar dibandingkan perusahaan berskala besar. Keterbatasan sumber daya, biaya sertifikasi, dan perbedaan persyaratan administratif menyebabkan sebagian UMKM mengalami kesulitan untuk memasuki pasar regional. Oleh karena itu, harmonisasi standar halal tidak hanya penting dalam perspektif regulasi, tetapi juga menjadi strategi untuk meningkatkan inklusivitas ekonomi dan memperluas partisipasi UMKM dalam rantai pasok industri halal ASEAN.

Urgensi Harmonisasi Standar dalam Ekosistem AEC

Dalam kerangka *ASEAN Economic Community* (AEC), penyelesaian atas fragmentasi hukum ini bukan dilakukan dengan menyamakan seluruh aturan domestik menjadi satu standar tunggal kaku, melainkan melalui Mekanisme Pengakuan Bersama (*Mutual Recognition Agreement / MRA*) (Fitriyani et al., 2025). Kerja sama bilateral yang diinisiasi melalui Nota Kesepahaman (MoC) antara BPJPH Indonesia dan JAKIM Malaysia pada tahun 2024 merupakan langkah awal yang progresif (Jailani & Adinugraha, 2022). Kendati demikian, kerja sama ini masih bersifat parsial dan belum mencakup seluruh negara anggota. Keberagaman tata kelola halal di kawasan ASEAN memerlukan mekanisme harmonisasi yang mampu menjembatani perbedaan sistem hukum nasional tanpa menghilangkan kedaulatan regulasi masing-masing negara. Dalam konteks *ASEAN Economic Community* (AEC), harmonisasi tidak harus dimaknai sebagai penyatuan seluruh regulasi halal ke dalam satu sistem tunggal, melainkan sebagai upaya menyelaraskan prinsip-prinsip dasar dan standar minimum yang dapat diterima oleh seluruh negara anggota. Pendekatan ini sejalan dengan konsep *ASEAN Way* yang mengedepankan konsensus, kerja sama sukarela, dan penghormatan terhadap kedaulatan negara dalam proses integrasi kawasan (Johan & Plana-Casado, 2023). Abimanyu dan Faiz (2023) dalam penelitiannya juga menunjukkan bahwa harmonisasi regulasi halal menjadi kebutuhan strategis untuk mendukung kelancaran perdagangan produk halal dan memperkuat posisi ASEAN sebagai pusat industri halal global.

Urgensi harmonisasi semakin meningkat karena perbedaan standar sertifikasi, prosedur audit, dan mekanisme pengakuan halal antarnegara ASEAN masih berpotensi menimbulkan hambatan non-tarif (*technical barriers to trade*). Produk yang telah memperoleh sertifikasi halal di



suatu negara sering kali harus melalui proses verifikasi tambahan ketika memasuki pasar negara lain akibat belum adanya sistem pengakuan bersama yang terintegrasi secara penuh. Kondisi ini dapat meningkatkan biaya kepatuhan, memperpanjang waktu distribusi, dan menurunkan efisiensi perdagangan regional. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian Johan dan Plana-Casado (2023) yang mengidentifikasi isu *mutual recognition* dan keseragaman pelabelan halal sebagai tantangan utama dalam harmonisasi halal ASEAN.

Salah satu mekanisme yang dinilai paling realistis untuk mendukung harmonisasi tersebut adalah penerapan *Mutual Recognition Agreement* (MRA), yaitu sistem pengakuan bersama terhadap sertifikasi halal yang diterbitkan oleh lembaga halal nasional yang telah memenuhi standar tertentu. Melalui skema ini, produk yang telah memperoleh sertifikasi halal di negara asal dapat diterima di negara tujuan tanpa perlu menjalani proses sertifikasi ulang. Pendekatan pengakuan bersama lebih sesuai dengan karakter kerja sama ASEAN dibandingkan upaya membangun satu otoritas halal regional yang bersifat supranasional. Pendekatan ini juga berpotensi mengurangi biaya transaksi dan meningkatkan efisiensi rantai pasok halal lintas negara (Johan & Plana-Casado, 2023).

Selain memberikan manfaat bagi perdagangan, implementasi MRA juga berpotensi mempercepat proses integrasi digital dalam ekosistem halal ASEAN. Saat ini, beberapa negara telah mulai mengembangkan sistem pelayanan sertifikasi halal berbasis elektronik yang memungkinkan proses pendaftaran, audit, hingga penerbitan sertifikat dilakukan secara digital. Apabila sistem tersebut diintegrasikan melalui mekanisme pertukaran data lintas negara, proses verifikasi sertifikat halal dapat dilakukan secara lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Digitalisasi tersebut tidak hanya meningkatkan efisiensi administrasi, tetapi juga mengurangi potensi duplikasi pemeriksaan terhadap produk yang telah memenuhi standar halal di negara asal. Dalam jangka panjang, integrasi digital diperkirakan mampu memperkuat ketertelusuran (*traceability*) produk halal sekaligus meningkatkan kepercayaan pelaku usaha dan konsumen terhadap sistem sertifikasi halal regional (Fitriyani et al., 2025; Johan & Plana-Casado, 2023; Rahman et al., 2024).

Di sisi lain, harmonisasi melalui MRA juga memberikan manfaat strategis bagi posisi ASEAN dalam rantai nilai halal global. Kawasan ASEAN memiliki keunggulan berupa jumlah penduduk Muslim yang besar, kapasitas produksi yang terus meningkat, serta jaringan perdagangan internasional yang luas. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya optimal apabila setiap negara masih menerapkan mekanisme pengakuan sertifikasi yang berbeda-beda. Dengan adanya sistem pengakuan bersama yang didukung standar minimum regional, pelaku usaha akan memperoleh kepastian hukum yang lebih baik ketika melakukan ekspor ke negara anggota ASEAN lainnya. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi perdagangan intra-ASEAN sekaligus memperkuat daya saing kawasan sebagai salah satu pusat industri halal dunia (Abimanyu & Faiz, 2023; Hermawati et al., 2025; Idris et al., 2025).

Harmonisasi standar halal juga perlu dipandang sebagai bagian dari strategi peningkatan daya saing kawasan dalam menghadapi dinamika perdagangan internasional yang semakin kompetitif. Seiring meningkatnya permintaan terhadap produk halal global, konsistensi standar dan kepastian regulasi menjadi faktor yang semakin dipertimbangkan oleh pelaku usaha maupun mitra dagang internasional. Oleh karena itu, penyelarasan kebijakan halal di ASEAN tidak hanya memberikan manfaat bagi kelancaran perdagangan intra-kawasan, tetapi juga berpotensi memperkuat posisi ASEAN sebagai kawasan yang memiliki sistem jaminan halal yang kredibel dan diakui secara global. Dengan adanya kepastian regulasi yang lebih baik, pelaku usaha, khususnya UMKM, dapat mengembangkan strategi ekspor secara lebih efektif tanpa menghadapi ketidakpastian akibat perbedaan mekanisme sertifikasi di negara tujuan (Abimanyu & Faiz, 2023; Hermawati et al., 2025).



Selain melalui MRA, upaya harmonisasi juga dapat diperkuat melalui pengembangan pedoman regional seperti *ASEAN General Guidelines on Halal Food* yang selama ini menjadi salah satu instrumen kerja sama halal di kawasan. Pedoman tersebut menunjukkan adanya komitmen negara-negara ASEAN untuk membangun titik temu dalam definisi, prosedur, dan prinsip dasar halal tanpa harus menghapus karakteristik sistem nasional masing-masing. Shalihah dan Arifin (2025) menegaskan bahwa standarisasi persyaratan, label, dan prosedur registrasi halal menjadi faktor penting dalam mendukung integrasi pasar halal ASEAN serta meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk halal lintas negara. Dalam jangka panjang, harmonisasi standar halal ASEAN perlu diarahkan pada pembentukan ekosistem tata kelola halal regional yang lebih terintegrasi melalui penguatan kerja sama antarotoritas halal nasional, digitalisasi pertukaran data sertifikasi, serta penyelarasan standar minimum yang dapat diterima bersama.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa harmonisasi kebijakan halal di kawasan ASEAN tidak dapat dilakukan melalui penyeragaman regulasi nasional, melainkan melalui model harmonisasi kebijakan komparatif yang menghormati keberagaman sistem hukum setiap negara. Perbedaan penerapan sertifikasi halal, baik yang bersifat *mandatory* maupun *voluntary*, mencerminkan karakteristik sosial, politik, dan ekonomi masing-masing negara. Oleh karena itu, ego-sentrisme regulasi tidak perlu dihilangkan, tetapi dijembatani melalui mekanisme kerja sama yang mampu mengakomodasi kepentingan nasional sekaligus mendukung integrasi pasar halal ASEAN. Kontribusi penelitian ini terletak pada penegasan bahwa *Mutual Recognition Agreement* (MRA) merupakan model harmonisasi yang paling relevan untuk menjembatani perbedaan regulasi halal di ASEAN tanpa mengurangi kedaulatan hukum negara anggota. Pendekatan ini tidak hanya berpotensi mengurangi *technical barriers to trade* dan biaya kepatuhan, tetapi juga meningkatkan efisiensi perdagangan, memperkuat daya saing industri halal, serta memperluas akses UMKM ke pasar regional.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan penguatan implementasi MRA melalui penyelarasan standar minimum sertifikasi halal, optimalisasi *ASEAN General Guidelines on Halal Food*, digitalisasi sistem pertukaran data sertifikasi, dan peningkatan kolaborasi antar otoritas halal tiap negara. Langkah tersebut diharapkan mampu membangun tata kelola halal regional yang lebih terintegrasi sekaligus menjadi arah pengembangan penelitian selanjutnya dalam mengevaluasi efektivitas harmonisasi kebijakan halal di kawasan ASEAN.

DAFTAR PUSTAKA

- Abimanyu, A., & Faiz, I. A. (2023). ASEAN Halal Markets Analysis: Regulatory and Harmonization Challenges. *Global Review of Islamic Economics and Business*, 11(1), 025–044. <https://doi.org/10.14421/grieb.2023.111-02>
- Asmara, & Azhar, J. A. (2024). Dynamics of Halal Regulation in Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Implementasi*, 1(2), 67–84.
- Azam, N. F. N., Lim, S. A, Matassan, N. D, & Ahmed. (2019). Consumer goods and the role of science in the halal industry in Southeast Asia. *Muslim Piety as Economy*, 1(1), 27. <https://doi.org/10.4324/9780429321146-5>
- Fitriyani, A., Wulandari, A., Julianto, F., Wahyudi, A., & Faraby, M. E. (2025). Dinamika Standarisasi Sertifikasi Halal di Pasar Global: Kajian Literatur terhadap Praktik dan Tantangan Regulasi Internasional. *Al-Iffah: Journal of Islamic Sciences Research*, 1(4), 223–238. <https://doi.org/10.61166/iffah.v1i4.36>



- Hermawati, R., Naila, A. F. H., Diana Putri Utari, Anabilla Alma Widyaningtiyas, & Lina Marlina. (2025). Implikasi Standar Sertifikasi Halal Internasional terhadap Perdagangan Global Indonesia pada Produk Halal. *Jurnal Riset Manajemen Dan Ekonomi (JRIME)*, 3(4), 185–201. <https://doi.org/10.54066/jrime.v3i4.3564>
- Idris, R., Thareq, M. A., Fatimahwati, Dato, & Sumardi. (2025). The Halal Industry in Asia. *The Halal Industry in Asia*, 4(4). <https://doi.org/The Halal Industry in Asia>. <https://doi.org/10.1007/978-981-96-0393-0>
- Ikhsan, ikhsan gasali, & Supardin, M. I. (2024). Standardisasi Halal dan Prosedur Sertifikasi Halal di Indonesia dan Thailand. *El Hisbah: Journal of Islamic Economic Law*, 4(1), 1–10. <https://doi.org/10.28918/elhisbah.v4i1.8489>
- Ikhwan, I. (2024). Systematic Review on Indonesia Halal Certification. *Ekonomi Islam Indonesia*, 6(2), 1–11. <https://doi.org/10.58968/eii.v6i2.554>
- Jailani, N., & Adinugraha, H. H. (2022). The Effect of Halal Lifestyle on Economic Growth in Indonesia. *Journal of Economics Research and Social Sciences*, 6(1), 44–53. <https://doi.org/10.18196/jerss.v6i1.13617>
- Johan, E., & Plana-Casado, M. J. (2023). Harmonizing Halal in ASEAN: Analysis of Halal Food Guidelines under the ASEAN Way Approach. *JAS (Journal of ASEAN Studies)*, 11(1), 43–67. <https://doi.org/10.21512/jas.v11i1.9682>
- Kamila, Z. S., Suryadipura, D., & Khairani, N. (2024). Peran Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) sebagai Nonstate Actor dalam Perkembangan Industri Halal di ASEAN. *Padjadjaran Journal of International Relations (PADJIR)*, 6(2), 272–287. <https://doi.org/doi: 10.24198/padjirv6i2.56370>
- Kawsar, N. H. (2026). Global Islamic Fintech (GIFT) Report 2025/26. *Dinar Standard 2025*. [https://www.dinarstandard.com/insights/global-islamic-fintech-\(gift\)-report-2025-26](https://www.dinarstandard.com/insights/global-islamic-fintech-(gift)-report-2025-26)
- Malik, A., Romadhon, M. F., Putri, N. C., & Pratama, R. A. (2025). Produksi Halal Dan Standar Syariah Dalam Industri. *Al-A'mal: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 2(1).
- Najla, N., & Fatwa, N. (2025). Halal Certification Policies in OIC and Non-OIC Countries: A Comparative Analysis of Indonesia, Malaysia, Thailand, And Singapore. *International Journal of Islamic Business and Management Review*, 5(1), 53–67. <https://doi.org/10.54099/ijibmr.v5i1.1365>
- Rahman, N. A. A., Hassan, A., & Mohammad, M. F. (Eds.). (2024). Halal Logistics and Supply Chain Management in Southeast Asia. *Jurnal Sositologi*, 23(3), 450–454. <https://doi.org/10.5614/sostek.itbj.2024.23.3.11>
- Ramadini, T. D. R. (2026). Perkembangan Isu Sertifikasi Halal di Asia Tenggara. *Aksioreligia*, 3(2), 94–106. <https://doi.org/10.59996/aksioreligia.v3i2.853>
- Rosyidah, N., & Zaqlulsyah, N. (2025). The Influence of Halal Labels, Income, Product Ingredients, and Lifestyle on Consumer Purchase Interest in Imported Korean Cosmetic Products in Generation Z. *ASEAN Journal of Halal Study*, 2(2), 20–29. <https://doi.org/10.26740/ajhs.v2i2.50527>
- Sari, M. D., Saputro, A. R., & Kinasih, A. P. (2025). Halal Certification of MSME Aisiyiah Surabaya for Competitive Advantage in Indonesian Market. *Jurnal Muhammadiyah Studies*, 10(1), 24–36. <https://doi.org/10.22219/jms.v10i1.40530>



- Satriyawan Wahyudi, F., Agus Setiawan, M., & Haseena Armina, S. (2023). Industri Halal: Perkembangan, Tantangan, and Regulasi di Ekonomi Islam. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(6), 1801–1815.
- Shalahuddin, M. A., Fitroh, K., & Margianto, R. (2024). Studi komparasi Regulasi Sertifikasi Produk Halal Antara Indonesia dan Malaysia. *Journal of Fiqh in Contemporary Financial Transactions*, 2(1), 20–35. <https://doi.org/10.61111/jfcft.v2i1.657>
- Shalihah, F. D., & Arifin, S. (2025). Implementation Of Halal Certification Institutions In Asean Countries. *Journal of Islamic Economic Scholar*, 6(1), 42–59. <https://doi.org/10.14421/jies.2025.6.1.42-59>
- Siti Mariyam, I. M. (2024). Kontribusi Lembaga Keuangan Syariah dalam Kemajuan Industri Halal di Indonesia. *AL-IQTISHAD: Jurnal Ekonomi*, 16(1), 323–335. <https://doi.org/10.30863/aliqtishad.v16i1.6459>
- Sudi, D. M. (2024). Bridging Regulatory Diversity: Halal Certification Frameworks in Indonesia, Malaysia, and Singapore and the Road to ASEAN Harmonisation. *Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(1), 15–27. <https://doi.org/10.46870/milkiyah.v4i1.1463>
- Zaharah, R., Bt Nik Azhar, N. A. A., Faizal, L., Santoso, R., & Satria, I. (2024). Halal Industry: A Comparative Analysis of Halal Certification Mechanisms in Indonesia and Malaysia from the Perspective of Sharia Economic Law. *ASAS*, 16(2), 179. <https://doi.org/10.24042/asas.v16i2.23994>
- Zain, A. R., Izza, M. Y. H. N., & Azizah, S. N. (2024). Analisis Penerapan Lembaga Sertifikasi Halal Di Kawasan Asean. *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(1), 1–28. <https://doi.org/10.24239/tadayun.v5i1.246>

